



Jenis Pajak	:	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final
Tahun Pajak	:	2007
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif DPP Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final sebesar Rp258.079.192.459,00;
Menurut Terbanding	:	bahwa dalam proses penelitian Keberatan, Penelaah Keberatan telah mengirimkan surat permintaan data / dokumen dengan surat nomor: S-10305/PJ.07/2009 tanggal 9 Desember 2009, Namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas Penghasilan Kena Pajak /Dasar Pengenaan Pajak Pasal 4 Ayat (2) senilai Rp258.715.859.125,00 tidak seluruhnya merupakan Objek PPh pasal 4 Ayat (2);
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penambahan CIP sebesar Rp258.079.192.459,00 dengan penjelasan bahwa di dalam penambahan CIP di neraca, tidak semuanya merupakan jasa konstruksi yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Final. Di dalam penambahan CIP tersebut juga terdapat pembelian mesin-mesin pabrik dan peralatan pabrik. Berdasarkan kebijakan perusahaan, pada saat perolehan mesin dan peralatan pabrik, biaya perolehannya dimasukkan terlebih dahulu dalam pos CIP sebelum aset (mesin dan peralatan) tersebut dapat digunakan atau dipakai dalam proses produksi. Hal ini disebabkan perusahaan harus menguji dan memasang/menginstall aset-aset tersebut sampai aset tersebut dapat siap dipakai untuk proses produksi. Pada saat aset tersebut selesai dipasang/diinstall dan siap dipakai untuk proses produksi, maka perusahaan mereklasifikasi aset tersebut dari pos CIP ke pos Aktiva Tetap Mesin dan Peralatan Pabrik dalam hal aset yang dimaksud adalah mesin dan peralatan pabrik. Dalam hal aset yang dimaksud adalah bangunan yang telah selesai pengerjaannya maka bangunan tersebut akan direklas dari pos CIP ke pos aktiva tetap Bangunan. bahwa, koreksi sebesar Rp258.079.192.459,00 tersebut seharusnya dibatalkan dan besarnya Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) yang masih terhutang adalah NIHIL dengan perhitungan sebagai berikut:
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan Koreksi Positif atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp258.079.192.459,00, karena adanya penambahan pada neraca dengan akun <i>Construction In Progress</i> sebesar Rp392.327.000.000,00 yang kemudian dikurangi dengan Jasa Konstruksi yang sudah dilaporkan sehingga terdapat selisih yang menjadi koreksi sebesar Rp258.079.192.459,00;</p> <p>bahwa Pemohon Banding berpendapat Terbanding hanya melakukan ekualisasi jasa konstruksi per SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan total penambahan <i>Construction In Progress</i> dibandingkan dengan laporan keuangan, Terbanding menganggap <i>Construction In Progress</i> merupakan jasa konstruksi seluruhnya yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2);</p> <p>bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding dapat dilihat bahwa tidak semua <i>Construction In Progress</i> merupakan Jasa konstruksi tetapi juga terdapat pembelian mesin-mesin pabrik dan peralatan pabrik;</p> <p>bahwa di dalam persidangan Terbanding menegaskan hal-hal sebagai berikut:</p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan permohonan keberatan Pemohon Banding nomor: MJ/RM/977/SAI-M/XI/2009 tanggal 9 November 2009, bahwa alasan pengajuan keberatan karena penambahan *Construction In Progress* (CIP) sebesar Rp392.327.000.000,00 dengan nilai sengketa Rp258.079.192.459,00 tidak semua merupakan Jasa Konstruksi tetapi merupakan pembelian mesin pabrik dan peralatan pabrik;

bahwa berdasarkan permohonan banding nomor: WBK/DN/024/LCI-M/I/2011 tanggal 27 Januari 2011, pengajuan banding dengan nilai sengketa Rp258.079.192.459,00 adalah pembelian mesin-mesin pabrik dan peralatan pabrik;

bahwa sehingga menurut Terbanding, Pemohon Banding harus membuktikan alasan yang disampaikan dalam permohonan keberatan dan banding yang menyatakan bahwa Rp258.079.192.459,00 merupakan pembelian mesin dan peralatan pabrik;

bahwa berdasarkan berita acara uji bukti dan dokumen yang diberikan Pemohon Banding dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari koreksi Rp258.079.192.459,00, Pemohon Banding memberikan data/dokumen senilai Rp125.169.648.577,00, yaitu:

- bahwa Terbanding telah melihat bukti/dokumen sebanyak 65 transaksi senilai Rp85.061.816.045,00, dua transaksi sebesar Rp434.413.250,00 merupakan objek jasa konstruksi, sedangkan sisanya Rp84.627.402.795,00 berdasarkan dokumen/bukti yang ada merupakan pembelian tanah, mesin dan peralatan lainnya;
- bahwa atas data/dokumen sebesar Rp40.107.832.532,00, Pemohon Banding hanya memberikan data berupa G/L dan jurnal untuk pembelian material;

bahwa sedangkan untuk total nilai sebesar Rp132.909.543.882,00 Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen/bukti;

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan pada intinya menegaskan:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas objek PPh Pasal 4 Ayat (2) terkait Jasa Konstruksi sebesar Rp258.079.192.459,00 karena pada dasarnya atas transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi diatur bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, perlu disampaikan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Romawi III angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 disebutkan:

*“Perlakuan PPh final (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima/diperoleh Wajib Pajak pengusaha kecil hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan fotokopi sertifikat kualifikasi sebagai usaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir dan sepanjang jumlah nilai kontrak per proyek yang dikerjakan olehnya tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000). Fotokopi sertifikat dimaksud diberikan kepada pemotong pajak atau dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka atas penghasilan dari kontrak/proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000.”*

bahwa pada kenyataannya pada saat Pemohon Banding melakukan transaksi dengan pihak ketiga selaku vendor / kontraktor, mereka tidak dapat memberikan / tidak dapat menunjukan fotokopi sertifikat kualifikasi sebagai usaha kecil sehingga menurut ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002, maka hal tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan karenanya atas penghasilan dari kontrak / proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yaitu ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian atas selisih koreksi sebesar Rp258.079.192.459,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2);

bahwa menurut Pemohon Banding atas transaksi tersebut dapat dibuktikan bukan merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, sesuai dengan alasan permohonan keberatan dan permohonan bandingnya yang menyatakan koreksi tersebut merupakan pembelian material (mesin-mesin peralatan pabrik), maka dari dokumen-dokumen yang disampaikan dalam persidangan diketahui terdapat:

- pembelian tanah, mesin, dan peralatan lain sebesar Rp84.627.402.795,00;
- bukti general ledger dan jurnal reklas untuk pembelian material sebesar Rp40.107.832.532,00

bahwa dari koreksi DPP PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp258.079.192.459,00, Majelis berpendapat yang bukan jasa konstruksi sebesar Rp124.735.235.327,00 sehingga tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp133.343.957.132,00 tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor : KEP-207/WPJ.25/2010 tanggal 28 Oktober 2010, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) dihitung kembali menjadi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding:	Rp	258.715.850.125,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	Rp	124.735.235.327,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis:	Rp	133.980.623.798,00

Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;																		
Memutuskan	:	<p>Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: <b>KEP-207/WPJ.25/2010 tanggal 28 Oktober 2010</b>, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januari - November 2007 Nomor: 00004/240/07/101/09 tanggal 26 Agustus 2009, atas nama: <b>PT. XXX</b> dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :</p> <table><tr><td>Dasar Pengenaan Pajak</td><td>Rp</td><td>133.980.623.798,00</td></tr><tr><td>PPH Pasal 4 Ayat (2) yang terutang</td><td>Rp</td><td>2.679.612.475,00</td></tr><tr><td>Kredit Pajak: - Setoran masa</td><td>Rp</td><td>63.666.666,00</td></tr><tr><td>Jumlah pajak yang tidak / kurang bayar</td><td>Rp</td><td>2.615.945.809,00</td></tr><tr><td>Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP</td><td>Rp</td><td>1.098.697.240,00</td></tr><tr><td>Jumlah yang kurang dibayar</td><td>Rp</td><td>3.714.643.049,00</td></tr></table>	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	133.980.623.798,00	PPH Pasal 4 Ayat (2) yang terutang	Rp	2.679.612.475,00	Kredit Pajak: - Setoran masa	Rp	63.666.666,00	Jumlah pajak yang tidak / kurang bayar	Rp	2.615.945.809,00	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	1.098.697.240,00	Jumlah yang kurang dibayar	Rp	3.714.643.049,00
Dasar Pengenaan Pajak	Rp	133.980.623.798,00																		
PPH Pasal 4 Ayat (2) yang terutang	Rp	2.679.612.475,00																		
Kredit Pajak: - Setoran masa	Rp	63.666.666,00																		
Jumlah pajak yang tidak / kurang bayar	Rp	2.615.945.809,00																		
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	1.098.697.240,00																		
Jumlah yang kurang dibayar	Rp	3.714.643.049,00																		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)